



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 255, 2020

KEUANGAN. PAJAK. PNBP. Lembaga Penyiaran Publik. TVRI. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyiaran;
 - b. jasa digitalisasi penyiaran;
 - c. jasa pendidikan dan pelatihan pertelevisian;
 - d. jasa sertifikasi profesi penyiaran televisi;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana untuk siaran dan nonsiaran sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - f. jasa produksi program;
 - g. jasa *multipleksing*; dan
 - h. royalti atas hak kekayaan intelektual produksi program.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- (3) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b selain tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dapat dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

Kontrak kerja sama pada jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf f dapat berupa dukungan layanan.

Pasal 4

Tarif kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g dihitung berdasarkan formula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara perhitungan tarif sewa saluran siaran pada penyelenggaraan *multipleksing*.

Pasal 5

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c dan huruf d tidak termasuk biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi.
- (2) Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 6

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) diatur dengan peraturan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.
- (3) Besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, kontrak kerja sama yang sudah dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dengan Wajib Bayar atau mitra sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak kerja sama.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK INDONESIA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. JASA PENYIARAN		
A. Spot/Iklan Komersial		
1. TV Commercial		
a. Regular time	per spot 30 detik	2.000.000,00
b. Prime time	per spot 30 detik	4.000.000,00
2. Opening Billboard Broadcast (OBB)/ Closing Billboard Broadcast (CBB)		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. <i>Regular time (5+5 detik)</i>	per paket	2.000.000,00
b. <i>Prime time (5+5 detik)</i>	per paket	4.000.000,00
3. <i>Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO)</i>		
a. <i>Regular time (5+5 detik)</i>	per paket	1.200.000,00
b. <i>Prime time (5+5 detik)</i>	per paket	2.400.000,00
4. <i>Running Text</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
5. <i>Squeeze Frame</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	3.200.000,00
6. <i>Super Impose (SI)</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.600.000,00
7. <i>Template</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. <i>Credit Title</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	800.000,00
9. <i>Lower Third</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
10. <i>Tag On Promo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.200.000,00
11. <i>Kuis</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	4.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	8.000.000,00
12. <i>Telop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.200.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
13. <i>Back Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	12.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	24.000.000,00
14. <i>Floor Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	8.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per episode	16.000.000,00
15. <i>Wing Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	4.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	8.000.000,00
16. <i>Ad Lips</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	4.000.000,00
17. <i>Looping</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	12.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	24.000.000,00
18. <i>Built In Logo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	12.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	24.000.000,00
19. <i>Built In Product</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	6.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	12.000.000,00
20. <i>Built In Sponsor</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	34.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	68.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
21. <i>Virtual Advertising</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	6.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	12.000.000,00
22. <i>TV Commercial On Segment Live Report</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	4.000.000,00
23. <i>Video Clip Music</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.000.000,00
24. <i>Flash Bumper/ Sting/ Bumper Still</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	4.000.000,00
25. <i>Time Signal Regular</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	2.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	4.000.000,00
B. Spot/Iklan Layanan Masyarakat (ILM/PSA)		
1. ILM/PSA		
a. <i>Regular time</i>	per spot 30 detik	1.900.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per spot 30 detik	2.400.000,00
2. <i>Opening Billboard Broadcast (OBB)/ Closing Billboard Broadcast (CBB)</i>		
a. <i>Regular time (5+5 Detik)</i>	per paket	1.900.000,00
b. <i>Prime time (5+5 Detik)</i>	per paket	2.400.000,00
3. <i>Bumper In (BI) dan Bumper Out (BO)</i>		
a. <i>Regular time (5+5 Detik)</i>	per paket	1.140.000,00
b. <i>Prime time (5+5 Detik)</i>	per paket	1.440.000,00
4. <i>Running Text</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
5. <i>Squeeze Frame</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.520.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.920.000,00
6. <i>Super Impose (SI)</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	760.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per spot	960.000,00
7. <i>Template</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
8. <i>Credit Title</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	380.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	480.000,00
9. <i>Lower Third</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
10. <i>Tag On Promo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.140.000,00
11. <i>Kuis</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	3.800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	4.800.000,00
12. <i>Telop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.140.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.440.000,00
13. <i>Back Drop</i>		

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
a. <i>Regular time</i>	per episode	11.400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	14.400.000,00
14. <i>Floor Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	7.600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	9.600.000,00
15. <i>Wing Drop</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	3.800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	4.800.000,00
16. <i>Ad Lips</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	1.900.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	2.400.000,00
17. <i>Looping</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	11.400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	14.400.000,00
18. <i>Built In Logo</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	11.400.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	14.400.000,00
19. <i>Built In Product</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	5.700.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per episode	7.200.000,00
20. <i>Built In Sponsor</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	32.300.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	40.800.000,00
21. <i>Virtual Advertising</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	5.700.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	7.200.000,00
22. <i>TV Public Service Announcement On Segment Live Report</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.900.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
23. <i>Video Clip Music</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	600.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	1.000.000,00
24. <i>Flash Bumper/ Sting/ Bumper Still</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.900.000,00
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
25. <i>Time Signal Regular</i>		
a. <i>Regular time</i>	per spot	1.900.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per spot	2.400.000,00
C. <i>Penyiaran Running On Station (ROS)</i>		
1. <i>TVC/ILM</i>	per spot	1.000.000,00
2. <i>Video Clip Music</i>	per spot	500.000,00
D. <i>Penyiaran Program</i>		
1. <i>Program</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode 60 menit	120.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode 60 menit	240.000.000,00
2. <i>Booking Tema</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode 60 menit	72.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode 60 menit	144.000.000,00
3. <i>Booking Segment</i>		
a. <i>Regular time</i>	per segment	20.000.000,00
b. <i>Prime time</i>	per segment	40.000.000,00
4. <i>Filler/Infotorial</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. <i>Prime time</i>	per episode	1.000.000,00
5. <i>Advertorial</i>		
a. <i>Regular time</i>	per episode	800.000,00
b. <i>Prime time</i>	per episode	1.200.000,00
E. Penyiaran Spot/Iklan Pada Videotron		
1. Spot/Iklan untuk wilayah JABODETABEK	per spot	12.000,00
2. Spot/Iklan untuk wilayah diluar JABODETABEK	per spot	10.000,00
II. JASA DIGITALISASI PENYIARAN		
A. Iklan Pada Website TVRI (Beranda)		
1. <i>Head</i> (980 x 130 pix)	per minggu	750.000,00
2. <i>Main</i> (680 x 180 pix)	per minggu	600.000,00
3. <i>Side</i> (320 x 150 pix)	per minggu	450.000,00
4. <i>Wing</i> (200 x 650 pix)	per minggu	750.000,00
B. Iklan Pada Website TVRI (Nasional)		
1. <i>Head</i> (980 x 130 pix)	per minggu	600.000,00
2. <i>Main</i> (680 x 180 pix)	per minggu	450.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Side (320 x 150 pix)	per minggu	375.000,00
4. Wing (200 x 650 pix)	per minggu	600.000,00
C. Iklan Pada Website TVRI (DAERAH)		
1. Head (980 x 130 pix)	per minggu	450.000,00
2. Main (680 x 180 pix)	per minggu	300.000,00
3. Side (320 x 150 pix)	per minggu	225.000,00
4. Wing (200 x 650 pix)	per minggu	450.000,00
III. JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERTELEVISIAN		
A. Presenter Televisi		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	3.000.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	4.500.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	6.500.000,00
B. Reporter Televisi		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.750.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	4.750.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	7.750.000,00
C. Kamerawan Televisi		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.500.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	5.000.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. 160 jam pelajaran	per peserta	8.500.000,00
D. <i>Video Editor</i>		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.000.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	3.500.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	5.500.000,00
E. <i>Video Journalist (VJ)</i>		
1. 80 jam pelajaran	per peserta	5.750.000,00
2. 120 jam pelajaran	per peserta	7.500.000,00
F. Pembawa Acara/MC (40 jam pelajaran)	per peserta	2.500.000,00
G. Penulisan Naskah (40 jam pelajaran)	per peserta	2.250.000,00
H. <i>Videography</i>		
1. 80 jam pelajaran	per peserta	5.000.000,00
2. 120 jam pelajaran	per peserta	6.250.000,00
I. <i>Design Graphic</i>		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.500.000,00
2. 80 jam pelajaran	per peserta	3.250.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	5.500.000,00
J. <i>Mobile Journalism (MOJO)</i>		
1. 40 jam pelajaran	per peserta	2.750.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2. 80 jam pelajaran	per peserta	4.750.000,00
3. 160 jam pelajaran	per peserta	7.750.000,00
IV. JASA SERTIFIKASI PROFESI PENYIARAN TELEVISI		
Sertifikasi Profesi Penyiaran Televisi	per orang	1.150.000,00
V. JASA PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA SIARAN DAN NONSARAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI		
A. Penempatan Alat Pada Menara		
1. Analog		
a. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 0.3 Meter	per unit per tahun	13.750.000,00
b. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 0.6 Meter	per unit per tahun	27.500.000,00
c. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 0.8 Meter	per unit per tahun	36.575.000,00
d. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 1.2 Meter	per unit per tahun	55.000.000,00
e. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 1.8 Meter	per unit per tahun	82.500.000,00
f. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 2.4 Meter	per unit per tahun	110.000.000,00
g. Antenna <i>Microwave</i> Diameter 3 Meter	per unit per tahun	137.500.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
h. <i>Antenna Sectoral</i>	per unit per tahun	27.500.000,00
i. <i>Antenna Dipole/Panel (untuk broadcast)</i>	per unit per tahun	25.000.000,00
j. <i>Antenna Dipole/Panel UHF Slot (Setara 5 panel)</i>	per unit per tahun	125.000.000,00
k. <i>Antenna Komunikasi Repeater OMNI/YAGI</i>	per unit per tahun	27.500.000,00
l. <i>Radio Link</i>	per unit per tahun	13.750.000,00
m. <i>Antenna Radio FM</i>	per unit per tahun	27.500.000,00
n. <i>Antenna Grid/Internet</i>	per unit per tahun	15.000.000,00
2. Digital		
<i>Antenna Dipole/Panel (broadcast)</i>	per unit per tahun	35.000.000,00
B. <i>Penggunaan Lokasi Shooting di Studio Alam</i>		
1. <i>Rumah Adat</i>	per hari	2.200.000,00
2. <i>Aula Arena Budaya</i>	per hari	5.800.000,00
3. <i>Kantor Pemasaran</i>	per hari	2.550.000,00
4. <i>Rumah Tiga Muka</i>	per hari	2.100.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5. Gedung <i>Maintenance Center</i>	per hari	10.250.000,00
6. Gedung <i>Maintenance Center</i> Sisi 1 atau Sisi 3	per hari	2.500.000,00
7. Gedung <i>Maintenance Center</i> Sisi 2	per hari	5.300.000,00
8. Set Mushola	per hari	3.000.000,00
9. Set Lapangan Tenis Harian	per hari	1.500.000,00
10. Set Lahan Kosong	per hari	3.500.000,00
11. Harga Tiket Masuk Pengunjung	per hari	5.000,00
12. Harga Tiket Masuk Kendaraan Roda Empat	per hari	10.000,00
13. Harga Tiket Masuk Kendaraan Roda Enam atau Lebih	per hari	15.000,00
14. Harga Tiket Masuk Kendaraan Roda Dua	per hari	5.000,00
C. Penggunaan Lahan dan Bangunan Untuk Sarana Produksi Siaran Di Jakarta		
1. Lahan		
a. Paket Harian	per hari per m ²	20.000,00
b. Paket Bulanan	per bulan per m ²	375.000,00

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Paket Tahunan	per tahun per m²	3.500.000,00
2. Lahan dan Bangunan		
a. Paket Harian	per hari per m²	25.000,00
b. Paket Bulanan	per bulan per m²	500.000,00
c. Paket Tahunan	per tahun per m²	4.500.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO